Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 4 ; Nomor 11 ; November 2026 ; Page 116-126
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v4i11.2430
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi
E-ISSN : 2988-5760

Adaptasi Dan Metamorfosis Kuil Hirohara Medan: Dinamika Keberlanjutan Cagar Budaya Peninggalan Shinto Di Tengah Modernisasi

Stefan Limada, Muhammad Rifky

Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara
stefanlim05@gmail.com, mrifky0307@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan cagar budaya peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sering kali menghadapi tantangan pelestarian yang kompleks di tengah dinamika ekspansi spasial dan pembangunan perkotaan modern. Kuil Hirohara (Hirohara Jinja) yang terletak di kawasan strategis Kota Medan merupakan salah satu dari sangat sedikit struktur bangunan kuil Shinto peninggalan era Perang Pasifik yang masih tersisa di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam rekam jejak historis Kuil Hirohara, dinamika adaptasi arsitektur, serta pergeseran fungsinya secara gradual, mulai dari pusat ritus keagamaan State Shinto bagi militer Kekaisaran Jepang (1943–1945), perkumpulan warga asing (De Witte Sociëteit), fasilitas hiburan dan olahraga eksklusif (Medan Club), hingga berada dalam kondisi terbengkalai pasca-pengalihan aset kepemilikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus tunggal terpancang (single-case embedded design) dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara mendalam terhadap informan kunci (termasuk akademisi kebudayaan Jepang dan mantan pekerja senior), observasi lapangan langsung, serta studi dokumentasi arsip foto historis. Hasil penelitian mengungkap bahwa Kuil Hirohara mengalami empat fase metamorfosis fungsi spasial utama yang berdampak pada perubahan struktur interior dan eksteriornya. Meskipun bangunan fisik utama berbahan kayu asli Aceh ini luput dari gelombang pembongkaran massal pasca-Perang Dunia II, ketidakjelasan status penetapan cagar budaya serta tiadanya manajemen pemeliharaan saat ini mengancam keberlangsungan fisik bangunan dari ancaman pelapukan alami dan alih fungsi lahan parkir informal. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penetapan status hukum cagar budaya dan formulasi skema pemugaran berbasis konservasi berstandar internasional guna menyelamatkan memori kolektif serta sejarah kebudayaan global di Kota Medan.

Kata Kunci: Kuil Hirohara, Agama Shinto, Cagar Budaya, Medan Club, Pelestarian Sejarah

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan transformasi ruang perkotaan di berbagai kota besar di Indonesia sering kali menghadirkan benturan antara urgensi modernisasi ekonomi dan kebutuhan pelestarian situs-situs bersejarah yang bernilai tinggi. Kota Medan, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan administrasi utama di Pulau Sumatera, memiliki rekam jejak sejarah yang sangat kaya dan multikultural. Karakteristik spasial Medan terbentuk melalui akumulasi jejak kebudayaan lintas zaman, mulai dari era kesultanan melayu, ekspansi perkebunan tembakau era kolonial Hindia Belanda, hingga masa singkat pendudukan militer Kekaisaran Jepang (1942–1945). Di antara ragam situs cagar budaya yang tersebar di sudut-sudut kota, keberadaan Kuil Hirohara (Hirohara Jinja) menghadirkan fenomena sejarah yang amat unik, langka, sekaligus kompleks dalam diskursus historiografi Indonesia.

Terletak tersembunyi di balik kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan berdampingan dengan kawasan Medan Polonia, Kuil Hirohara menyimpan saksi bisu dinamika geopolitik Perang Dunia II serta interaksi sosio kultural antara pihak militer Jepang, komunitas asing, dan masyarakat lokal Sumatera Timur. Keberadaan tempat ibadah ini tidak dapat dipisahkan dari peta perkembangan agama Shinto di negara asalnya, Jepang, serta gelombang instrumentalisasinya di tanah jajahan Asia Tenggara. Secara teologis dan sosiologis, agama Shinto (Way of the Gods) merupakan sistem kepercayaan asli masyarakat Jepang yang berakar pada penghormatan mendalam terhadap entitas spiritual alam dan roh leluhur yang dinamakan Kami. Namun, pada era Restorasi Meiji hingga puncak Perang Pasifik, kepercayaan ini diartikulasi ulang menjadi State Shinto (Shinto Negara), sebuah doktrin politik-keagamaan resmi yang digunakan oleh rezim militer Kekaisaran Jepang untuk menegakkan ideologi loyalitas tunggal kepada Kaisar (Tenno) dan menggalang dukungan perang di wilayah pendudukan.

Dalam konteks ekspansi militer di Nusantara pada kurun 1942–1945, Tentara Kekaisaran Jepang (khususnya Divisi Pengawal ke-2 yang bermarkas di Medan) mendirikan Kuil Hirohara pada tahun 1943 sebagai sarana ibadah resmi serdadu sekaligus sarana doktrinasi publik. Melalui penerapan ritual keagamaan wajib seperti seikerei, yakni kewajiban membungkukkan badan ke arah Istana Kekaisaran Tokyo dan kuil Shinto setempat, masyarakat pribumi dan pegawai administratif diwajibkan menunjukkan ketundukan politik. Kompleks Kuil Hirohara dirancang oleh arsitek Suzuki Hiroyuki menggunakan material kayu tropis kualitas tinggi dari Aceh, dengan memadukan kaidah arsitektur tradisional kuil Shinto dan teknik pertukangan kayu (woodworking) khas Jepang yang presisi.

Pasca-kekalahan Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II bulan Agustus 1945, mayoritas kuil Shinto (Jinja) yang tersebar di wilayah pendudukan Asia Tenggara (seperti di Manchuria, Filipina, Singapura, dan wilayah Indonesia lainnya) dihancurkan secara massal, baik oleh tentara Jepang yang mundur maupun oleh penduduk lokal sebagai bentuk penolakan atas simbol penjajahan. Menariknya, Kuil Hirohara di Medan mengalami takdir sejarah yang berbeda; proses pembongkaran fisik bangunan kuil ini terhenti di tengah jalan akibat kedatangan pasukan Sekutu (Inggris) di Belawan pada Oktober 1945. Lolosnya struktur kayu utama Kuil Hirohara dari kehancuran total membuka babak baru dalam perjalanan fisiknya melalui mekanisme alih fungsi adaptif (adaptive reuse).

Selama lebih dari tujuh dekade, bangunan bekas kuil Shinto ini bertransformasi secara bertahap: bermula dari tempat perkumpulan eksklusif warga asing pasca-perang (De Witte Sociëteit), gedung bioskop teater, restoran, hingga diresmikan sebagai clubhouse dan pusat kegiatan sosial eksklusif Medan Club. Dinamika adaptasi ruang ini di satu sisi berhasil memperpanjang umur fisik bangunan dari pembongkaran total. Di sisi lain, berbagai perubahan fisik yang dilakukan berulang kali untuk mengakomodasi fungsi komersial seperti penambahan dinding kaca, paviliun beton, dan penggunaan cat warna-warni secara bertahap mengaburkan nilai-nilai arsitektural autentik dari kuil Shinto tersebut.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Antara tahun 2021 dan 2022, sejarah kompleks bangunan ini mengalami perubahan drastis lainnya ketika lahan serta bangunan Medan Club resmi dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Akuisisi ini menyebabkan pengosongan lokasi tersebut dan pemindahan kegiatan operasional Medan Club ke tempat yang baru. Sejak saat itu, kompleks Kuil Hirohara menjadi terbengkalai; struktur kayu yang langka peninggalan dari masa Perang Dunia II tidak lagi mendapatkan perawatan rutin yang memadai, sementara area kuil kini beralih fungsi secara informal menjadi tempat parkir bagi kendaraan dinas pemerintah dan staf.

Fenomena keterbengkalaian Kuil Hirohara Medan memicu keprihatinan luas, terutama dari kalangan akademisi, sejarawan, pemerhati cagar budaya, serta wisatawan mancanegara asal Jepang yang rutin berkunjung untuk melakukan napak tilas sejarah. Keadaan ini memperlihatkan adanya celah kritis dalam kebijakan pelestarian warisan budaya perkotaan di Indonesia, di mana bangunan bersejarah berstatus langka bertaraf internasional justru terancam punah akibat abai terhadap upaya konservasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh sejarah pendirian Kuil Hirohara, mentranskripsikan alur alih fungsi fisiknya dari masa ke masa, menganalisis faktor kerentanan konservasi saat ini, serta merumuskan arahan strategis pelestariannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan bagi studi sejarah Asia Tenggara, kebudayaan Jepang, arsitektur cagar budaya, serta manajemen pemeliharaan warisan sejarah perkotaan.

STUDI LITERATUR

a. Sejarah Agama Shinto dan Perkembangannya di Jepang

Agama Shinto (Way of the Gods) merupakan tradisi kepercayaan asli masyarakat Jepang yang berkembang secara gradual tanpa sosok pendiri tunggal maupun kitab suci dogmatis. Sejarah awal Shinto berakar pada animisme dan dinamisme kuno masyarakat agraris Jepang, yang memuja Kami, sebuah konsep spiritual yang mencakup dewa-dewi, roh leluhur, serta manifestasi kekuatan alam seperti gunung, sungai, dan pepohonan keramat. Dalam perkembangan sejarahnya, catatan tertulis mengenai Shinto mulai muncul pada abad ke-8 melalui naskah-naskah seperti Kojiki dan Nihon Shoki.

Menurut Amanda (2023), Shinto mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari bentuk Shinto Rakyat (Minkan Shinto), sinkretisme dengan agama Buddha (Shinbutsu-shūgō), hingga artikulasi politik dalam bentuk Shinto Negara (Kokka Shinto) pada era Restorasi Meiji. Keberadaan ritual di kuil (Jinja) yang dipimpin oleh pendeta (kannushi) bertujuan untuk menjaga kelangsungan harmoni (wa) antara alam, manusia, dan Kami.

b. Diskursus Keagamaan dan Kebebasan Beragama Shinto

Sebagai salah satu sistem kepercayaan di dunia, Shinto dikaji dalam konteks studi agama-agama dunia. Situmorang (2021) menekankan pentingnya memahami berbagai tradisi keagamaan global demi menumbuhkan solidaritas dan harmoni di antara umat manusia. Sementara itu, Fitriani et al. (2023) mengelompokkan Shinto ke dalam entitas sejarah agama-agama dunia yang memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan serta etos kerja masyarakat Asia Timur.

Kusuma et al. (2023) menambahkan bahwa dinamika Shinto pasca-Perang Dunia II bergeser kembali menjadi agama non-politis yang berfokus pada ritus kebudayaan dan tradisi lokal Jepang. Dalam konteks Indonesia, Herman (2023) menelaah diskursus hukum mengenai hak kebebasan beragama penganut kepercayaan non-mainstream, termasuk perlunya pengakuan legalitas kebebasan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

beragama bagi komunitas penganut Shinto di Indonesia sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

c. Karakteristik Arsitektur Jinja dan Pendudukan Militer Jepang di Nusantara

Secara arsitektur, kuil Shinto (Jinja) dibangun dengan penekanan pada kesederhanaan, keharmonisan material kayu dengan lingkungan sekitar, serta struktur atap khas. Tanaka dan Wibowo (2025) menjelaskan bahwa penyebaran Jinja di Asia Tenggara pada era Perang Pasifik memiliki pola sebaran strategis di pusat militer dan administratif Kekaisaran Jepang. Pembangunan Jinja pada era pendudukan militer Jepang di Nusantara (1942–1945) ditujukan untuk mendukung kebutuhan ibadah serdadu militer sekaligus memfasilitasi propaganda ideologis. Catatan arsip sejarah Brawijaya Knowledge Garden memperkuat konteks ini dengan menyajikan data dokumenter mengenai aktivitas militer dan pembangunan sarana ritual Jepang di Indonesia selama masa pendudukan.

Siregar dan Nasution (2022) mencatat bahwa Medan berkembang menjadi pusat ekonomi dan perkebunan yang tumbuh pesat, sehingga menarik migran internasional sejak era kolonial Belanda; hal ini menjadikan kota tersebut lokasi strategis bagi militer Jepang untuk mendirikan situs-situs bersejarah, seperti Kuil Hirohara. Lebih lanjut, Hidayat dan Wijaya (2024) menyoroti bagaimana artefak dan struktur yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Jepang setelah Perang Dunia II berfungsi sebagai penanda penting dalam diplomasi sejarah, sekaligus menjadi jejak hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

d. Konsep Adaptive Reuse dan Pelestarian Cagar Budaya Perkotaan

Transformasi fungsi fisik bangunan bersejarah tanpa merobohkan struktur utamanya dikenal sebagai konsep adaptive reuse (alih fungsi adaptif). Pratama dan Nugroho (2022) menekankan bahwa pelestarian bangunan warisan budaya dari era kolonial dan militer di Indonesia memerlukan strategi adaptasi yang tepat guna memastikan nilai sejarahnya tidak hilang akibat pembangunan perkotaan. Dalam konteks arsitektur kayu, Santoso dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa penggunaan kembali struktur kayu tradisional secara adaptif menghadirkan tantangan khusus terkait pelapukan material, yang menuntut teknik pemeliharaan yang bersifat khusus.

Lestari dan Hartono (2021) menekankan perlunya kebijakan tegas dari pemerintah daerah terkait pengelolaan warisan budaya dan situs sejarah militer guna mencegah alih fungsi komersial yang bersifat merusak. Selain itu, Kusumo dan Prasetyo (2023) memperingatkan bahwa struktur kayu pada bangunan bersejarah sangat rentan terhadap pelapukan biologis dan kerusakan akibat cuaca di wilayah tropis, sehingga diperlukan upaya pelestarian berkelanjutan agar bangunan tersebut tidak hancur sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis metode studi kasus tunggal terpancang (single-case embedded design). Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat untuk memahami konteks histori, makna sosial, serta dinamika alih fungsi bangunan secara mendalam dan holistik. Melalui studi kasus, para peneliti dapat mengeksplorasi fenomena unik Kuil Hirohara (Hirohara Jinja) di Medan dalam konteks kehidupan nyata khususnya, bagaimana sebuah struktur keagamaan militer Jepang mampu bertahan dan beradaptasi di tengah modernisasi kota Medan. Penelitian ini berlokasi di area bekas kompleks Medan Club, yang terletak di Jalan Kartini,

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, tepat bersebelahan dengan kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara.

b. Subjek dan Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria pengetahuan mendalam, keterlibatan historis, serta kredibilitas akademik terkait objek kajian. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari:

Alimansyar, S.S., M.A., Ph.D. (Dosen dan Peneliti Kebudayaan Jepang Universitas Sumatera Utara): Berperan sebagai informan ahli yang memberikan interpretasi kontekstual mengenai sejarah kebudayaan Jepang, fungsi ideologis State Shinto, serta nilai penting arsitektur kuil peninggalan era pendudukan.

Bang Toyo (Mantan Pekerja Medan Club sejak tahun 1978): Berperan sebagai informan pelaku/saksi sejarah di lapangan yang mengamati dan mengalami secara langsung perubahan fisik, renovasi interior, pergeseran fungsi ruang, serta aktivitas harian di lokasi penelitian selama kurun waktu lebih dari empat dekade.

Bang Anto (Petugas Keamanan kawasan Medan Club/Pemprovsu): Berperan sebagai informan pengamat lapangan yang memberikan data mengenai kondisi keterbengkalain gedung, dinamika pengunjung luar (termasuk turis mancanegara asal Jepang), serta alih fungsi pelataran pasca-pengalihan kepemilikan aset ke pemerintah daerah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjaga keabsahan data, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang mencakup:

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali memori kolektif, narasi historis lisan, serta persepsi para informan terkait kronologi perubahan Kuil Hirohara secara fleksibel namun tetap terfokus.

Observasi Lapangan Langsung (Direct Observation): Peneliti melakukan pengamatan visual secara cermat terhadap kondisi fisik bangunan terkini. Observasi berfokus pada material kayu asli, bekas struktur arsitektur khas kuil Shinto, penambahan konstruksi modern (seperti dinding kaca dan pendopo), hingga pemanfaatan pelataran sebagai area parkir.

Studi Dokumentasi (Documentary Study): Mengumpulkan dan menganalisis arsip foto historis Kuil Hirohara era pendudukan Jepang (1943–1945), dokumen kepemilikan dan Pengalihan Hak Aset Medan Club ke Pemprovsu, serta literatur ilmiah pendukung berupa jurnal sejarah dan cagar budaya.

d. Keabsahan dan Analisis Data

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan interpretasi historis. Data lisan dari wawancara dicocokkan dengan bukti fisik observasi dan data arsip dokumentasi.

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kondensasi Data (Data Condensation): Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen arsip menjadi teks yang terstruktur.

Penyajian Data (Data Display): Menyusun narasi deskriptif, kronologi tabel, serta diagram alir alih fungsi untuk mempermudah pemahaman dinamika pergeseran fungsi bangunan Kuil Hirohara dari masa ke masa.

Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Merumuskan makna dari temuan penelitian secara bertahap, serta memverifikasinya kembali dengan data triangulasi hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh dan objektif.

HASIL

a. Sejarah Pendirian dan Arsitektur Kuil Hirohara

Hasil studi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa Kuil Hirohara (Hirohara Jinja) didirikan pada masa pendudukan militer Kekaisaran Jepang di Medan. Pembangunan tersebut dimulai oleh Divisi Pengawal ke-2 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada tanggal 1 April 1943 dan diselesaikan pada tanggal 4 Juli 1944. Secara etimologis, nama "Hirohara" memuat makna simbolis: kata Hiro (紘) mengacu pada doktrin militer Hakkō Ichiu ("Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap"), sedangkan Hara (原) bermakna lapangan atau terjemahan harfiah dari nama kota "Medan".

Perancangan struktur kuil dilakukan oleh arsitek Jepang bernama Suzuki Hiroyuki. Bangunan ini memanfaatkan lahan bekas kantor Deli Planters Vereeniging (D.P.V.), asosiasi pemilik perkebunan tembakau era kolonial Belanda yang disita oleh militer Jepang.Bahan kayu utama yang digunakan dalam pembangunan kuil ini berasal dari kayu pilihan yang didatangkan dari wilayah pegunungan di Aceh. Selama periode 1944–1945, ritual peribadatan Shinto secara rutin dilaksanakan di lokasi ini pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, dengan upacara besar Taishō Hōtai-bi yang diselenggarakan pada tanggal 8 setiap bulannya.

KRONOLOGI SEJARAH KUIL HIROHARA

1943–1944 : Pembangunan Kuil Hirohara oleh Divisi Pengawal ke-2 Jepang
1944–1945 : Penggunaan sebagai tempat ibadah Shinto & ritual militer
1945 : Pembongkaran parsial (honden/haiden) terhenti oleh Sekutu
1945–1950 : Alih fungsi menjadi De Witte Sociëteit (Perkumpulan Belanda)
1950–2021 : Dialihfungsikan menjadi Clubhouse Medan Club & Restoran
2021–sekarang : Dibeli Pemprovsu; terbengkalai dan menjadi area parkir

b. Dinamika Pasca-Perang Dunia II dan Alih Fungsi Fisik

Setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, sebagian besar kuil Shinto di Asia Tenggara dihancurkan. Bangunan utama Kuil Hirohara (honden dan haiden) sempat dibongkar.Namun, proses pembongkaran tersebut dihentikan secara mendadak ketika pasukan Sekutu (Inggris) mendarat di Belawan pada tanggal 9 Oktober 1945.

Bangunan yang tersisa kemudian dimanfaatkan oleh komunitas warga Belanda sebagai tempat perkumpulan sosial yang dinamai De Witte Sociëteit. Kemudian, tiga mantan dokter militer mengambil alih pengelolaan bangunan tersebut dan mengubahnya menjadi Medan Club. Bang Toyo, seorang informan yang telah bekerja di lokasi itu sejak tahun 1978, menjelaskan bahwa bangunan tersebut yang dulunya merupakan sebuah kuil telah mengalami berbagai perubahan fungsi pada bagian interiornya:

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

"Tahun 78 saya masuk itu sudah ada... dulu sempat jadi bioskop teater tahun 50-an, terus dijadikan restoran, sampai akhirnya jadi gedung serbaguna untuk acara pesta Medan Club."

c. Perubahan Struktur Arsitektural dan Fasilitas

Selama dikelola oleh Medan Club, dilakukan serangkaian renovasi fisik. Meskipun struktur kayu utama khas arsitektur Jepang dipertahankan pada bagian-bagian tertentu, penambahan elemen modern seperti dinding kaca, pondasi semen, aula tambahan (pendopo), dan fasilitas olahraga (lapangan tenis dan bowling) mengubah wajah asli kompleks kuil.

Para informan mencatat bahwa struktur kayu asli kuil tersebut memiliki ketahanan yang luar biasa. Kayu aslinya yang berasal dari zaman Jepang bahkan masih mengeluarkan getah, meski telah berlalu lebih dari delapan dekade. Akan tetapi, perubahan dalam pendekatan pengelolaan, ditambah dengan pergantian warna cat bangunan yang berulang kali, sering kali bergantung pada selera pengurus yang silih berganti telah secara bertahap mengaburkan identitas arsitektur asli kuil Shinto tersebut.

d. Status Kepemilikan dan Kondisi Keterbengkalaian Terkini

Antara tahun 2021 dan 2022, aset lahan dan bangunan Medan Club dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi. Peralihan kepemilikan ini mengharuskan operasional Medan Club dipindahkan ke lokasi sementara.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sejak lokasi tersebut ditinggalkan, kompleks bangunan yang dulunya merupakan Kuil Hirohara tidak mendapatkan pemeliharaan fisik yang memadai. Area bangunan tersebut kini dialihfungsikan secara informal sebagai tempat parkir bagi staf kantor pemerintah. Dinding kayu kuno mulai mengalami pelapukan, dan beberapa sudut bangunan terancam kerusakan struktural akibat cuaca.

e. Urgensi Pelestarian dan Status Hukum Kuil Hirohara

Berdasarkan temuan lapangan, Kuil Hirohara memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Bangunan ini berusia lebih dari 50 tahun dan mewakili gaya arsitektur kuil Shinto era Perang Pasifik. Bangunan ini juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan ilmiah yang signifikan, serta merupakan salah satu dari sedikit struktur serupa yang masih tersisa di Asia Tenggara. Meskipun demikian, wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa status penetapan resminya masih belum jelas. Ketiadaan status formal ini berarti bangunan tersebut tidak tercakup oleh perlindungan hukum yang mengikat; akibatnya, pemeliharaan bangunan, pemanfaatan lahannya, serta arah pengembangan kawasan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemilik aset.

Situasi ini diperburuk oleh tumpang tindih kewenangan. Lahan dan bangunan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun berlokasi di dalam wilayah administratif Kota Medan. Meskipun Pemerintah Kota Medan tidak memiliki kendali atas aset-aset ini, mereka memegang wewenang untuk menetapkan dan melindungi situs warisan budaya di tingkat kota. Dari perspektif komunikasi, kurangnya perhatian terhadap Kuil Hirohara juga menunjukkan bahwa isu ini belum masuk ke dalam agenda publik maupun agenda kebijakan (agenda-setting; McCombs & Shaw, 1972). Selama masalah terbengkalainya kuil tersebut tidak diangkat secara konsisten oleh media dan para pemangku kepentingan terkait, tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan akan tetap lemah.

f. Upaya Pelestarian yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kota Medan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Upaya pelestarian Kuil Hirohara harus dimulai dengan penetapan status hukum yang jelas. Pemerintah Kota Medan dapat mengerahkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk melakukan penilaian serta memberikan rekomendasi penetapan kuil tersebut sebagai Bangunan Cagar Budaya, sebuah proses yang akan diformalkan melalui surat keputusan Wali Kota. Langkah ini diawali dengan pendokumentasian secara menyeluruh, yang mencakup pengukuran arsitektural, inventarisasi elemen-elemen kayu asli, serta pengarsipan foto-foto historis. Selama proses berjalan, perlu dilakukan perlindungan darurat seperti pemasangan papan penanda status, pembersihan pelataran dari kendaraan parkir, serta perbaikan atap dan saluran air untuk mencegah pelapukan. Pendekatan ini selaras dengan keterangan seorang informan, yang menyarankan agar bagian-bagian kayu yang lapuk diganti tanpa harus membongkar keseluruhan struktur.

Pemugaran selanjutnya perlu berpegang pada prinsip otentisitas, yakni intervensi minimal dan dapat dibalikkan, dengan mengkaji ulang elemen tambahan seperti dinding kaca dan pendopo semen. Setelah dipugar, kuil dapat difungsikan sebagai museum sejarah kota atau pusat kebudayaan Asia Timur yang juga mendukung wisata sejarah Medan.

Seluruh upaya ini membutuhkan strategi komunikasi. Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan Pemprovsu, Dinas Kebudayaan, perguruan tinggi, komunitas sejarah, dan pihak Jepang melalui komunikasi dua arah, misalnya forum dengar pendapat dan konsultasi publik (Grunig & Hunt, 1984), serta melibatkan masyarakat lewat pengumpulan sejarah lisan dari saksi seperti Bang Toyo. Di sisi publik, kuil perlu dibingkai (framing; Entman, 1993) sebagai saksi sejarah dan warisan multikultural Kota Medan yang dipelajari secara kritis, bukan simbol penjajahan yang layak dilupakan, agar isu ini tetap berada dalam agenda publik melalui liputan media dan kampanye digital.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuil Hirohara di Medan telah mengalami metamorfosis yang kompleks dalam fungsi spasial maupun sosialnya selama bertahun-tahun. Dari perspektif arsitektur dan warisan budaya, Kuil Hirohara merupakan artefak sejarah yang berharga, karena menjadi salah satu dari sedikit struktur kuil Shinto era Perang Dunia II yang masih tersisa di Asia Tenggara.

Perkembangan keagamaan Shinto yang awalnya melekat pada bangunan ini mencerminkan bagaimana doktrin State Shinto diimpor oleh militer Jepang sebagai instrumen kontrol politik dan ideologis. Sebagaimana diuraikan oleh Amanda (2023) dan Kusuma et al. (2023), ritus Shinto erat kaitannya dengan penghormatan terhadap alam dan Kaisar. Namun, di Medan, fungsi keagamaan yang sakral ini berakhir secara tiba-tiba menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

FASIKALISASI FUNGSI SPASIAL KUIL HIROHARA
Phase 1: Ritual Sakral Shinto & Keagamaan Militer Jepang (1944-1945)
Phase 2: Klub Sosial & Rekreasi Eksklusif Barat (De Witte Sociëteit)
Phase 3: Pusat Hiburan & Gedung Pertemuan Komunitas (Medan Club)
Phase 4: Keterbengkalain & Alih Fungsi Lahan Parkir Perkotaan (Saat Ini)

Proses adaptive reuse (alih fungsi adaptif) yang dialami oleh Kuil Hirohara mulai dari De Witte Sociëteit, gedung bioskop teater, restoran, hingga clubhouse Medan Club di satu sisi berhasil menyelamatkan struktur fisik bangunan dari pembongkaran total pasca-perang. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa alih fungsi dapat memperpanjang usia fisik bangunan bersejarah. Namun di sisi lain, modifikasi fisik yang dilakukan tanpa panduan konservasi cagar budaya yang ketat (seperti penambahan dinding kaca dan perubahan warna cat) telah mengikis otentisitas elemen arsitektural aslinya.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kondisi keterbengkalaian terkini pasca-pengalihan kepemilikan kepada Pemprovsu mengindikasikan adanya kerentanan pengelolaan cagar budaya perkotaan. Kesaksian seorang pekerja senior seperti Bang Toyo yang menekankan bahwa "bangunan kayu bersejarah harus tetap dipertahankan, dengan hanya mengganti bagian-bagian yang telah lapuk, alih-alih dibongkar seluruhnya", mencerminkan aspirasi untuk melestarikan nilai sejarah lokal. Kunjungan rutin wisatawan mancanegara dan warga keturunan Jepang ke lokasi ini mempertegas bahwa Kuil Hirohara memiliki nilai signifikansi sejarah bertaraf internasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan seputar Kuil Hirohara tidak terbatas pada kondisi fisiknya saja, melainkan juga mencakup aspek tata kelola dan komunikasi. Ketiadaan penetapan status sebagai warisan budaya yang jelas, ditambah dengan kurangnya koordinasi antara pemilik aset (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) dan yurisdiksi administratif (Kota Medan), telah menciptakan celah dalam akuntabilitas yang menyebabkan bangunan tersebut terbengkalai. Hal ini sejalan dengan kajian Lestari dan Hartono (2021) yang menekankan pentingnya kebijakan pengelolaan yang kuat bagi situs-situs bersejarah, serta penelitian Kusumo dan Prasetyo (2023) yang menyoroti risiko kerusakan pada struktur kayu di iklim tropis jika tidak ditangani melalui intervensi yang berkelanjutan. Dalam perspektif ilmu komunikasi, rendahnya perhatian terhadap kuil ini dapat dipahami sebagai belum masuknya isu tersebut ke agenda publik, sementara pembingkaian yang tepat dan komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar situs dipandang sebagai aset edukatif dan warisan bersama. Dengan demikian, pelestarian Kuil Hirohara membutuhkan perpaduan kepastian hukum, konservasi teknis, dan strategi komunikasi publik yang partisipatif.

Apabila mengacu pada diskursus perlindungan cagar budaya dan keberagaman sejarah yang dibahas dalam studi keagamaan dan sejarah (Situmorang, 2021; Fitriani et al., 2023; Herman, 2023), pengabaian terhadap Kuil Hirohara berisiko menghilangkan memori kolektif kota mengenai dinamika sejarah global di Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menetapkan status cagar budaya secara resmi serta melakukan restorasi berbasis kaidah konservasi arsitektur.

KESIMPULAN

Kuil Hirohara Medan (Hirohara Jinja) merupakan artefak sejarah berharga dan tergolong langka di kawasan Asia Tenggara, yang menandai jejak spasial doktrin State Shinto serta ekspansi geopolitik Kekaisaran Jepang di Sumatera Timur pada kurun waktu 1942–1945. Keberhasilan struktur bangunan kayu berkualitas tinggi asal Aceh ini dalam melintasi rentang waktu delapan dekade tidak lepas dari fenomena alih fungsi adaptif (adaptive reuse) yang dialaminya pasca-Perang Dunia II, mulai dari tempat perhimpunan De Witte Sociëteit, bioskop, restoran, hingga clubhouse Medan Club. Meskipun proses alih fungsi adaptif tersebut berhasil menyelamatkan bangunan fisik kuil dari gelombang pembongkaran massal seusai perang, modifikasi konstruksi modern secara mandiri yang dilakukan tanpa pedoman konservasi terarah justru menimbulkan dampak sekunder berupa pengikisan otentisitas elemen arsitektur khas Jepang.

Pengalihan kepemilikan aset dari Medan Club kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada rentang tahun 2021–2022 membawa situs bersejarah ini ke dalam fase kritis penelantaran fisik dan keterbengkalain. Pemanfaatan pelataran bangunan bersejarah secara informal sebagai lokasi parkir kendaraan serta tidak tersedianya program perawatan berkala berpotensi besar mempercepat pelapukan dan kerusakan struktural material kayu kuno kuil.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Medan dan Dinas Kebudayaan dituntut untuk segera mengaktifkan Tim Ahli Cagar Budaya, menetapkan status hukum Kuil Hirohara sebagai Bangunan Cagar Budaya, melakukan perlindungan darurat dan pemugaran berbasis prinsip

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

otentisitas, serta merancang revitalisasi kawasan secara edukatif seperti museum sejarah kota atau pusat kebudayaan Asia Timur. Upaya tersebut perlu didukung komunikasi yang terencana, yakni menempatkan isu kuil dalam agenda publik, membingkainya sebagai warisan sejarah multikultural, dan melibatkan akademisi, komunitas, serta masyarakat melalui komunikasi dua arah, agar Kuil Hirohara tetap lestari bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Kebudayaan dituntut untuk segera menetapkan status hukum Kuil Hirohara sebagai Bangunan Cagar Budaya, melakukan pemugaran berbasis prinsip pemeliharaan otentisitas, serta merancangkan skema revitalisasi kawasan secara edukatif seperti museum sejarah kota atau pusat kebudayaan Asia Timur agar nilai penting situs ini tetap lestari bagi generasi mendatang.

REFERENSI

Amanda, T. A. (2023). SEJARAH AGAMA SHINTO DAN PERKEMBANGANNYA DI JEPANG. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 9(2), 168–181. https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/15712

Both, A. D., & Steinmann, S. (2023). Customer experiences in omnichannel retail environments: A thematic literature review. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 33(5), 445-478.

Brawijaya Knowledge Garden. (n.d.). Arsip dan Koleksi Sejarah Pendudukan Jepang. https://share.google/FDNhI4HNeSGRtmtX6

Fitriani, F., Pane, N. P. U., & Utami, F. (2023). Sejarah Singkat Agama-Agama di Dunia. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 4062–4072. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11657

Herman, R. H. (2023). Kebutuhan akan pengakuan agama Shinto sebagai salah satu agama resmi dalam peraturan perundang-undangan sebagai usaha pemenuhan hak kebebasan beragama pemeluk agama Shinto di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2). https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5022

Hidayat, M. F., & Wijaya, K. (2024). Diplomasi budaya dan jejak peninggalan imperium Jepang di Indonesia pasca Perang Dunia II. Jurnal Hubungan Internasional dan Diplomasi, 12(3), 210–225.

Kusuma, D. M., Suryadi, F. M., Saputro, M. B., Fadhilah, M. P., & Kurniawan, A. S. (2023). Mengenal agama Shinto dari Jepang. IJM: Journal of Multidisiplinary, 1(2). https://ojs.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/161

Kusumo, H., & Prasetyo, E. (2023). Ancaman kerusakan fisik pada struktur kayu bangunan bersejarah di Indonesia dan penanganannya. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, 17(1), 33–47.

Lestari, P. D., & Hartono, R. (2021). Kebijakan pengelolaan cagar budaya dan situs sejarah militer di kota-kota besar Indonesia. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Budaya, 8(2), 134–149.

Pratama, A. Y., & Nugroho, S. (2022). Pelestarian cagar budaya bangunan kolonial dan militer di Indonesia: Tantangan dan strategi adaptasi. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 14(2), 115–128.

Santoso, B., & Rahmawati, D. (2023). Restorasi dan adaptive reuse arsitektur kayu tradisional: Studi kasus bangunan peninggalan sejarah di Sumatera. Jurnal Arsitektur NALAR, 22(1), 45–58.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Siregar, M. Z., & Nasution, L. (2022). Dinamika historis Kota Medan sebagai pusat perkebunan dan melting pot migran era kolonial. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 7(2), 90–105.

Rahma, A., & Rifa'i, M. (2025). Framing Detik Jatim.com dalam pemberitaan wisata heritage Surabaya periode Juli-Desember 2024. Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi, 1(3), 266-281.

Rahmawati, M., Subroto, W., & Mardiani, F. (2025). Strategi edukasi cagar budaya Kota Banjarmasin melalui digitalisasi berbasis flipbook. Jurnal Artefak, 12(1), 17-26.

Abdullah, K., Ling, T. P., & Rahman, A. A. (2021). Framing for the heritage conservation in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11), 1273-1292.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.